

HUKUM KELUARGA DI PAKISTAN (ANTARA ISLAMISASI DAN TEKANAN ADAT)

M. Atho Mudzhar

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jalan Ir. H. Juanda No 95 Ciputat Timur, Tangerang, Banten
E-mail: athomudzhar@yahoo.co.id

Abstract: *Family Law In Pakistan (Islamization and Custom Pressure).* This article outlines how family law Islamization in Pakistan which includes the issue of the minimum age of marriage, registration of marriage, the amount of dowry, divorce, polygamy, wife livelihood rights, and inheritance was implemented. Furthermore, a comparison is done vertically with the books of fiqh and horizontally with other countries, especially Indonesia. After Pakistan's independence in 1947 and asserted itself as an Islamic state, Islamisation in family law was controlled by Muslim Family Law Ordinance (MFLO) published in 1961 under President Ziaul Haq. Although it has implemented the Islamic constitution, the debate between conservatives and modernists on family law matter still persists. Most of the family law background has shifted from fiqh by implementing imprisonment and / or fines for violation. Therefore it can not be called neither conservative nor secular like Turkey and Tunisia.

Keyword: Pakistan, Islamization, custom

Abstrak: *Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat).* Artikel ini menguraikan bagaimana Islamisasi hukum keluarga dilakukan di Pakistan yang meliputi persoalan batas minimal umur kawin, pencatatan perkawinan, pembatasan nilai mahar, proses perceraian, poligami, hak nafkah isteri, dan warisan. Selanjutnya dilakukan perbandingan secara vertikal dengan kitab-kitab fikih dan secara horizontal dengan negara lain, khususnya Indonesia. Setelah Pakistan merdeka pada tahun 1947 dan menegaskan dirinya sebagai Negara Islam, Islamisasi hukum keluarga diatur dalam *Muslim Family Law Ordinance* (MFLO) tahun 1961 yang diterbitkan pada pemerintahan Presiden Ziaul Haq. Walaupun telah menerapkan konstitusi Islam, perdebatan antara kelompok konservatif dan modernis tentang materi hukum keluarga tetap terjadi. Sebagian pengaturan hukum keluarga itu telah beranjak dari kitab fikih, bahkan memberikan ancaman hukuman penjara dan/atau denda atas pelanggarannya, karenanya tidak dapat disebut konservatif, meskipun tidak dapat pula dikatakan sekuler seperti yang dilakukan Turki dan Tunisia.

Kata Kunci: Pakistan, Islamisasi, adat

Pendahuluan

Pakistan atau resminya bernama Republik Islam Pakistan adalah sebuah Negara di Asia Selatan berpenduduk 179, 2 juta jiwa pada tahun 2012, sehingga merupakan Negara Muslim terbesar kedua di dunia setelah Indonesia. Sebanyak 97 persen penduduknya beragama Islam, selebihnya beragama Kristen, Hindu dan Parsian. Sebagian terbesar penduduk Muslim itu penganut ahli Sunnah wal Jamaah dengan mazhab Hanafi, hanya sekitar 10-15 persen penganut Syiah. Pakistan merdeka dari penjajahan Inggris

pada tanggal 14 Agustus 1947, sama dengan kemerdekaan India, dan semula terdiri atas dua bagian yaitu Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Pada tahun 1971 terjadi perang saudara dan Pakistan Timur memisahkan diri menjadi Negara Bangladesh, sehingga Pakistan sekarang adalah praktis Pakistan Barat dulu. Pakistan berbatasan dengan India pada sebelah Timur, Iran pada sebelah Barat, dan Afganistan serta Tajikistan pada sebelah Utara. Semula ibu kotanya adalah Karachi kemudian dipindahkan ke Islamabad. Bangsa Pakistan mempunyai adat dan budaya yang

amat beragam.¹

Landasan hukum utama Hukum Keluarga di Pakistan setelah merdeka adalah *Muslim Family Law Ordinance* (MFLO) tahun 1961. Selain itu terdapat beberapa perundangan yang diberlakukan baik sebelum maupun setelah merdeka yang terkait dengan hukum keluarga di Pakistan, yaitu:

1. Cast Disabilities Removal Act 1850;
2. Divorce Act 1869;
3. Christian Marriage 1872;
4. Majority Act 1875;
5. Guardians and Wards Act 1890;
6. Child Marriage Restraint Act 1929;
7. Dissolution of Muslim Marriages Act 1939;
8. (West Pakistan) Muslim Personal Law (Shariat) Application Act 1962;
9. (West Pakistan) Family Court Act 1964;
10. Offence of Zina (Enforcement of Hudood) Order 1979;
11. Law of Evidence (Qanun-e-Shahadat) Order 1984;
12. Enforcement of Sharia Act 1991;
13. Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act 1976;
14. Prohibition (Enforcement of Hudood) Order 1979;
15. Offence of Qazf (Enforcement of Hudood) Order 1979;
16. Execution of Punishment of Wiping Ordinance 1979.²

¹ Untuk uraian singkat keragaman Muslim Pakistan dan ekspresi politik mereka, lihat misalnya Mumtazmad, "Pakistan," dalam John L. Esposito (ed), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World* (Ttp.: Oxford University Press, 1995).

² www.ashraflawfirm.com/family.html. Diakses tanggal 8 Januari, 2014, jam 20.00 WIB. Daftar itu juga diadaptasi dari Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), h. 236. Perlu dicatat bahwa dalam daftar tersebut ada UU yang disebut dengan "Act" dan ada pula yang disebut dengan "Ordinance". Perbedaan antara keduanya ialah kalau Act adalah UU yang disahkan melalui Parlemen, sedangkan Ordinance adalah berupa keputusan penguasa (*decree*) dalam hal ini Presiden Pakistan selaku pemegang kekuasaan tertinggi baik karena negara dinyatakan

Semula Pakistan adalah bagian dari India dan berdirinya Negara Pakistan merupakan jawaban atas tuntutan orang-orang Islam yang berada di India yang ketika itu berada di bawah penjajahan Inggris. Kemerdekaan Negara baru Islam bernama Pakistan itu tidak dengan sendirinya memutuskan dirinya dari hukum yang berlaku pada zaman penjajahan Inggris, karena semua hukum yang berlaku di India pada zaman penjajahan Inggris berlaku di Pakistan dan tetap berlaku pada zaman kemerdekaan sampai ada hukum baru yang memperbarui atau menggantikannya.

Sejak sebelum merdeka, semasa masih berada di bawah jajahan Inggris, orang-orang Islam di India itu telah memiliki sebuah UU tentang hukum keluarga yaitu UU Penerapan Hukum Status Pribadi Muslim (*Muslim Personal Law Application Act*) tahun 1937. Kecuali soal-soal yang terkait tanah dan pertanian yang diatur secara hukum adat, UU tahun 1937 itu mengatur mengenai persoalan-persoalan keluarga dan waris. UU kedua yang mengatur hukum keluarga bagi orang-orang Islam di India ialah UU Perceraian Orang-orang Islam (*Dissolution of Muslim Marriages Act*) tahun 1939 yang juga memberikan kedudukan hukum lebih baik kepada perempuan dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dengan alasan-alasan yang dibenarkan. Kiranya perlu dicatat bahwa dalam mazhab Hanâfiyah yang dianut oleh kebanyakan orang-orang Islam India, inisiatif perceraian tidak boleh diambil oleh pihak isteri. Perlu juga dicatat bahwa untuk menyiasati pendapat mazhab Hanâfi yang demikian itu maka dahulu sering terjadi seorang perempuan muslimah menyatakan keluar dari agama Islam dengan maksud hanya untuk memperoleh *fasakh* (bubarinya perkawinan otomatis karena terjadinya perbedaan agama), meskipun setelah itu ia menyatakan kembali masuk Islam. Itulah

dalam keadaan darurat ataupun lainnya. Baik Act maupun Ordinance, kedua-duanya sama-sama mempunyai kekuatan hukum memaksa.

sebabnya dalam UU tahun 1939 itu terdapat Pasal 4 yang berusaha menutupnya dengan mengatur bahwa “*the renunciation of Islam by a married Muslim woman on her conversion to a faith other than Islam shall not by itself operate to dissolve her marriage*” (Pernyataan keluar dari Islam oleh seorang perempuan Muslim bersuami untuk menganut agama lain tidak dengan sendirinya berakibat putusannya (bubar) perkawinannya atau *fasakh*). Para politisi Hindu ketika itu menyetujui juga pasal itu sepanjang menyangkut perempuan yang memang telah beragama Islam sebelum kawin, tetapi kalau perempuan itu semula beragama Hindu dan kemudian masuk Islam untuk kawin secara Islam, lalu setelah kawin ia keluar lagi dari Islam dan kembali menjadi penganut agama Hindu maka pernyataan pindah agamanya itu menyebabkan putusannya (bubar) perkawinan secara *fasakh*. Aturan ini memang menarik, karena di dalam aturan tentang hukum keluarga Islam itu ternyata terdapat juga tarik menarik antara kelompok-kelompok Islam dan kelompok Hindu di India ketika itu.³

Selain UU tahun 1937 dan 1939 itu terdapat satu UU lagi yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam di Pakistan yaitu UU tentang *Child Marriage Restraint Act* (UU Larangan Perkawinan Anak di Bawah Umur) tahun 1929. Pada waktu itu terdapat tradisi kuat baik di kalangan orang Islam maupun Hindu untuk mengawinkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Praktik ini kemudian dilarang yang tentu saja dampaknya kemudian diaturnya batas minimum umur kawin, termasuk dalam MFLO tahun 1961.

Ketika MFLO diberlakukan pada tahun 1961 berarti Negara Pakistan telah berumur 14 tahun. Selama periode itu (1947-1961) Pakistan sibuk mempersiapkan naskah UUD-nya (konstitusi). Pada tahun 1956 barulah

Pakistan memiliki UUD yang pertama, setelah tiga buah rancangan UUD sebelumnya ditolak pada tahun 1949, 1950, dan 1952. Semangat dari UUD 1956 itu ialah bahwa semua hukum warisan zaman penjajahan Inggris yang masih berlaku akan diganti dengan hukum baru yang berdasarkan atau berorientasi kepada hukum Islam. Praktis UUD 1956 itu hanya dipersiapkan dalam dua tahun yaitu tahun 1953 dan 1954. Penyiapan UUD pertama Pakistan itu memakan waktu demikian lama, karena adanya perdebatan di kalangan elit Pakistan di sekitar persoalan apakah Pakistan itu akan menjadi Negara sekuler bagi orang-orang Islam di Pakistan ataukah menjadi Negara Islam. Sebagian kelompok non-Muslim Pakistan beralasan bahwa Mohammad Ali Jinnah sendiri, pendiri Pakistan yang meninggal dunia pada tanggal 11 September 1948, berpendapat yang pertama. Dalam UUD 1956 itu pilihan telah diambil, Pakistan adalah Negara Islam berbentuk republik dan presidennya harus orang yang beragama Islam. UUD tahun 1956 itu ternyata tidak berlaku lama, karena pada tanggal 7 Oktober 1956 dinyatakan tidak berlaku, setelah terjadinya *coup d'état* (kudeta) di bawah pimpinan Jendral Ayub Khan yang sekaligus menjadi penguasa darurat militer (*martial law*) sampai diberlakukannya UUD kedua yang diberlakukan pada tanggal 1 Maret 1962. Dengan demikian ketika MFLO diberlakukan pada tahun 1961, sesungguhnya Pakistan sedang berada pada masa transisi antara UUD pertama dan kedua.⁴

Pada tingkat Negara bagian, parlemen Punjab adalah Negara Bagian yang pertama menyusun rancangan peraturan pembaruan tentang perkawinan. Secara nasional, langkah pertama ke arah pembaruan hukum keluarga itu dilakukan dengan pembentukan suatu komisi yang disebut Komisi Hukum Perkawinan dan Keluarga (*Marriage and Family Law Commission*) pada tahun 1955 yang diketuai oleh seorang hakim bernama Badur

³ Martin Lau, “Sharia and National Law in Pakistan,” dalam Jan Michiel Otto (ed.), *Sharia Incorporated: A Comprehensive Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, (Ttp.: Leiden University Press, 2010), h. 386-387.

⁴ Martin Lau, “Sharia and National Law in Pakistan,” h. 389-392.

Rashid dengan keanggotaan tujuh orang, termasuk tiga orang tokoh perempuan dan seorang filosof, Khalifa Abdul Hakim. Pada bulan Juni 1956 Komisi telah menyelesaikan pekerjaannya dan menyampaikan laporan untuk dijadikan bahan penyusunan UU Hukum Keluarga. Seorang anggota komisi dari kelompok ulama konservatif, Maulana Ihteshamul Haq, membuat pernyataan *dissenting opinion* karena isi laporan komisi itu dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam atau sekurang-kurangnya Negara telah melakukan intervensi yang tidak perlu terhadap hukum Islam. Memang sedikit aneh, karena terhadap Mesir yang melakukan pembaruan hukum keluarga pada tahun 1929, ulama konservatif Pakistan Maulana Maududi mendukungnya, tetapi ketika pembaruan serupa hendak diberlakukan di Pakistan, ia menentangnya. Ketika MFLO diberlakukan pada tahun 1961 ternyata tidak semua rekomendasi Komisi tersebut ditampung di dalamnya, sehingga membuat orang berkesimpulan bahwa MFLO 1961 adalah hasil kompromi antara kelompok-kelompok Muslim modernis dan konservatif di Pakistan.⁵

Isi Hukum Keluarga Pakistan

Dalam MFLO 1961 dan pelbagai peraturan perundangan terkait, termasuk beberapa amendemennya, terdapat sejumlah hal penting yang diatur tentang hukum keluarga di Pakistan, yaitu:

1. Batas usia minimum perkawinan;
2. Kewajiban pencatatan perkawinan;
3. Kewajiban memperoleh izin Dewan Arbitrasi bagi pria untuk melakukan poligami;
4. Kewajiban melaporkan peristiwa talak kepada pejabat berwenang agar ia dapat segera membentuk Dewan Arbitrasi selaku Dewan Hakam;
5. Ancaman sanksi atas pelanggaran batas maksimal nilai maskawin dan biaya perkawinan serta pelanggaran lainnya;
6. Kehadiran ahli waris pengganti;
7. Penyelesaian sengketa keluarga melalui pengadilan keluarga (*family court*); dan
8. Pemberlakuan kembali hukum Islam tentang hak pemilikan harta terkait orang murtad.

Mengenai pelbagai hal terkait batas usia minimum kawin diatur dalam UU No. 29 tahun 1929 tentang larangan pernikahan anak (*Child Marriage Restraint Act*) sebagaimana diamandemen oleh Ordonansi No. 8 tahun 1961 (MFLO). Dalam UU itu didefinisikan bahwa anak (*child*) adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun bagi laki-laki dan di bawah 16 tahun bagi perempuan. Adapun perkawinan anak (perkawinan di bawah umur) ialah perkawinan yang salah satu dari pengantin laki-laki atau perempuan berusia anak-anak sebagaimana didefinisikan tersebut. Kemudian "*minor*" didefinisikan sebagai seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang berusia di bawah 18 tahun. Nampaknya UU ini membedakan antara "*child*" dan "*minor*".⁶

Selanjutnya MFLO mengatur bahwa seorang laki-laki berumur lebih dari 18 tahun yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan berumur di bawah 16 tahun, diancam dengan hukuman penjara paling lama satu bulan atau denda setinggi-tingginya seribu Rupee atau kedua-duanya, kecuali ia mempunyai bukti-bukti yang meyakinkan dirinya bahwa apa yang dilakukannya bukanlah perkawinan di bawah umur (*child marriage*). Kemudian jika seseorang dalam kategori "*minor*" (berumur kurang dari 18 tahun) melakukan akad nikah dengan seorang di bawah umur, maka orang tua anak itu atau walinya, yang mendorong terjadinya perkawinan itu, atau karena kelalaian mereka, diancam dengan hukuman penjara

⁵ Rubya Mehdi, *The Islamization of the Law in Pakistan*, (UK: Nordic Institute of Asian Studies, Curzon Press, 1994), h. 157-158.

⁶ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*, h. 243.

paling lama satu bulan, atau denda paling banyak seribu Rupee, atau kedua-duanya, dengan pengecualian bahwa wanita tidak dihukum penjara. Jika perkawinan anak itu dilangsungkan juga, padahal Pengadilan telah memperingatkan para wali untuk tidak melangsungkan perkawinan itu, baik atas inisiatif pengadilan sendiri ataupun atas pengaduan pihak-pihak tertentu, maka para orang tua atau wali itu diancam dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan atau denda 1000 Rupee atau kedua-duanya.⁷

Untuk memperoleh gambaran bagaimana pengaturan dan ancaman sanksi perkawinan di bawah umur itu dilakukan, berikut dikutipkan *Section 2, 4, 5, dan 6* dari *Child Marriage Restraint Act* tahun 1929 sebagaimana diubah dengan MFLO tahun 1961:

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context, -
 (a) "child" means a person who, if a male, is under eighteen years of age, and if a female, is under sixteen years of age; (b) "child marriage" means a marriage to which either of the parties is a child; (c) "contracting party" to a marriage means either of the parties whose marriage is about to be thereby solemnized; (d) "minor" means a person of either sex who is under eighteen years of age;... 4. Whoever, being a male above eighteen years of age, contracts a child marriage shall be punishable with simple imprisonment which may extend to one month, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both. 5. Whoever performs, conducts or directs any child marriage, shall be punishable with simple imprisonment which may extend to one month, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both, unless he proves that he had reason to believe that the marriage was not a child marriage. 6.

⁷ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*, h. 243-244.

(1). Where a minor contracts a child marriage, any person having charge of the minor, whether as parent or guardian or in any other capacity, lawful or unlawful, who does any act to promote the marriage or permits it to be solemnized, or negligently fails to prevent it from being solemnized, shall be punishable with simple imprisonment which may extend to one month, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both; provided that no woman shall be punishable with imprisonment. (2) For the purpose of this section, it shall be presumed, unless and until the contrary is proved, that where a minor has contracted a child marriage, the person having charge of such minor has negligently failed to prevent the marriage from being solemnized.⁸

Meskipun pelarangan perkawinan di bawah umur (*child marriage*) itu telah diberlakukan sejak tahun 1929, problemnya masih berlangsung hingga sekarang. Masalah ini terkait dengan sejumlah masalah kemasyarakatan dan adat yang telah mengakar dalam masyarakat, seperti adat barter perkawinan, adat kawin paksa atau adat perkawinan yang sepenuhnya diatur oleh orang tua, adat penyerahan perempuan dan anak-anak sebagai akibat dari konflik antar suku, dan lain-lain. Meskipun *Child Marriage Restraint Act* tahun 1929 itu memberikan ancaman hukuman baik kepada para pelaku ataupun orang tua atau siapa saja yang mendorong terjadinya perkawinan anak, tetapi perkawinannya itu sendiri tidak dibatalkan dan tetap dianggap sah. Akibatnya perkawinan anak masih banyak terjadi dan pelaksanaan hukuman cenderung sangat rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada masyarakat.⁹

⁸ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*, h. 242-243.

⁹ Pakistani Law Firm, "Child Marriage Issues: Laws and Practice in Pakistan," (April 23, 2013). Diakses dari: <http://pakistanilaws.wordpress.com> tanggal 3 Februari 2014 jam 12.40 WIB.

Selain pengaturan dalam pasal-pasal *Child Marriage Restraint Act* tahun 1929, terdapat sejumlah pasal dalam Hukum Pidana Pakistan yang sedikit banyak berkaitan dengan persoalan perkawinan anak, yaitu Pasal 310-A yang mengancam barang siapa yang memberikan seorang perempuan untuk dikawini sebagai ganti perdamaian dengan hukuman maksimal sepuluh tahun penjara atau minimal tiga tahun penjara, Pasal 375 yang mendefinisikan pemerkosaan antara lain sebagai hubungan intim dengan seorang perempuan di bawah umur, baik dengan ataupun tanpa persetujuannya, Pasal 376 tentang ancaman hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan, dan Pasal 493-A tentang penipuan yang mengakibatkan terjadinya hubungan intim antara seorang perempuan dan laki-laki. Bunyi lengkap Pasal-pasal tersebut ialah sebagai berikut:

310-A. Whoever gives a female in marriage or otherwise in *Badal-i-Shulh*¹⁰ shall be punished with rigorous imprisonment which may extend to ten years but shall not be less than three years.

375. A man is said to commit rape who has sexual intercourse with a woman under circumstances falling under any of the five following descriptions: 1. Against her will; 2. Without her consent; 3. With her consent, when the consent has been obtained by putting her in fear of death or of hurt; 4. With her consent, when the man knows that he is not married to her and that the consent is given because she believes that the man is another person to whom she is

or believes herself to be married, or; 5. With or without her consent when she is under sixteen years of age. Explanation: Penetration is sufficient to constitute the sexual intercourse necessary to the offence of rape.

376. 1. Whoever commits rape shall be punished with death or imprisonment of either description for a term which shall not be less than ten years, or more than twenty five years and shall also be liable to fine; 2. When rape is committed by two or more persons in furtherance of common intention of all, each of such persons shall be punished with death or imprisonment for life.

493-A. Everyman who deceitfully causes any woman who is not lawfully married to him believes that she is lawfully married to him and to cohabit with him in that belief, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to twenty five years and shall also be liable to fine.¹¹

Mengenai pencatatan perkawinan MFLO mengaturnya melalui *Section 5* bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat oleh petugas yang ditetapkan pemerintah. Jika perkawinan itu terjadi di luar Pakistan maka satu lembar tembusan pencatatan itu disampaikan kepada petugas pencatat nikah di wilayah di mana si pengantin perempuan bertempat tinggal. Kelalaian mencatatkan perkawinan diancam dengan hukuman penjara tiga bulan bagi pengantin laki-laki dan/atau denda paling banyak 1000 Rupee, meskipun ada atau tidaknya pencatatan perkawinan itu tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan tersebut secara agama Islam. Bagi sebagian ulama konservatif pengaturan ini mengandung masalah. Bahwa pencatatan perkawinan itu adalah sesuatu yang baik dilakukan memang dapat dipahami oleh para ulama tersebut, karena dapat diqiyaskan dari ayat Alquran

¹⁰ Menurut penjelasan Pasal 310 Hukum Pidana Pakistan, *Badal-i-Sulh* adalah ganti rugi yang bentuk dan nilainya disetujui bersama sesuai syariat Islam untuk dibayarkan atau diberikan oleh pelaku pembunuhan dengan sengaja kepada wali korban pembunuhan, baik berupa uang tunai atau berupa benda bergerak atau tidak bergerak (*Explanation: In this section Badl-i-Sulh means the mutually agreed compensation according to Shariah to be paid or given by the offender to a wali in cash or in kind or in the form of movable or immovable property*). Pasal 310 itu sendiri mengatur mengenai ganti rugi (*Diyat*) pengganti qisas dalam hal pembunuhan dengan sengaja. Sumber: *Pakistani Law Firm* (April 23, 2012). Diakses dari <http://pakistanilaws.wordpress.com> tanggal 3 Februari 2014 jam 15.10 WIB.

¹¹ *Pakistani Law Firm*. (April 23, 2012). Diakses dari: <http://pakistanilaws.wordpress.com> tanggal 3 Februari 2014 jam 13.10 WIB.

yang mengatakan bahwa jika seseorang membuat transaksi besar seperti hutang-piutang hendaklah dicatatkan.¹² Adapun masalah yang dipersoalkan para ulama itu ialah bahwa kelalaian pentatatan perkawinan itu kemudian menimbulkan sanksi hukuman penjara dan atau denda, sehingga pencatatan perkawinan yang sesungguhnya hanya merupakan *siyâsah al-syariyyah* itu kemudian menjadi wajib, sehingga seperti sedang merubah hukum perkawinan Islam yang tidak meletakkan pencatatan sebagai rukun nikah.¹³

Sesungguhnya perdebatan serupa juga terjadi ketika Indonesia membahas draft UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Draft awalnya mengatakan bahwa pencatatan perkawinan itu wajib dan menjadi satu kesatuan dengan keabsahan perkawinan, tetapi kemudian atas keberatan para ulama maka Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan akhirnya memisahkan pengaturannya menjadi dua butir pengaturan di mana dalam pengaturan pertama disebutkan bahwa keabsahan nikah itu ialah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya, sedangkan dalam pengaturan kedua khusus mengenai kewajiban pencatatannya, hanya saja tidak disertai sanksi jika tidak dilakukan. Dalam kaitan ini sesungguhnya terdapat pula sebuah hadis Nabi Muhammad Saw yang dapat ditafsirkan bagi pencatatan perkawinan ini yaitu hadis yang mengatakan, *“Alinû al-nikâh walau bi syâtin* (Umumkanlah perkawinan itu walaupun hanya dengan (kenduri) memotong seekor kambing). Dalam riwayat lain hadis itu berbunyi, *“Aulim walau bi syâtin”* (walimahkanlah atau rayakanlah walau hanya dengan memotong seekor kambing). Dalam hal ini kewajiban

pencatatan perkawinan sesungguhnya dapat pula dipahami sebagai salah satu bentuk pengumuman yang terstandarisasi atau bahkan sebagai salah satu bentuk kesaksian.

Terkait mahar dalam perkawinan, di Pakistan terdapat tradisi di mana para orang tua calon mempelai perempuan berlomba-lomba menetapkan jumlah mahar dan pemberian-pemberian lainnya di seputar perkawinan yang amat tinggi nilainya sehingga dapat memberatkan pihak keluarga laki-laki.¹⁴

¹⁴ Tradisi prosesi perkawinan dalam masyarakat Pakistan biasanya meliputi tujuh tahapan berikut: *Mangni*, *Mayun*, *Mehndi* atau *Rasm-i-Hina*, *Barat*, *Nikkah*, *Rukhsati*, dan *Walima*. *Mangni* adalah upacara petunangan atau peminangan, biasanya ditandai dengan pemasangan cincin oleh ibu atau saudara perempuan calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan dan pemasangan cincin kepada calon pengantin laki-laki oleh ibu atau saudara perempuan calon pengantin perempuan. Setelah dilanjutkan dengan tukar menukar pemberian dan pembacaan doa, dilanjutkan dengan penentuan hari akad nikah dan jamuan makan bersama. *Mayun* adalah proses pemingitan calon pengantin laki-laki dan perempuan di rumahnya masing-masing untuk masa tertentu, biasanya seminggu atau dua minggu, agar tidak saling bertemu sampai waktu akad nikah. Masa ini biasanya diisi dengan pelbagai upacara adat di rumahnya masing-masing yang intinya bermaksud pembersihan jasad dan rohani masing-masing calon pengantin. Di antara bentuk upacara itu ialah ibu, saudara perempuan, dan para saudara misan calon pengantin laki-laki datang ke rumah calon pengantin perempuan dengan membawa *Ubtan* yaitu nampak berisi macam-macam tepung rempah dan minyak wangi lalu dioleskan pada muka dan tangan calon pengantin perempuan, diiringi dengan nyanyian-nyanyian tertentu. Demikian juga keluarga calon pengantin perempuan datang membawa *Ubtan* ke rumah calon pengantin pria dan mengoleskannya pada muka dan tangannya. Upacara *Mehndi* atau *Rasm-i-Hina* biasanya dilaksanakan sehari sebelum akad nikah, bentuk kegiatannya ialah calon pengantin perempuan mengenakan baju berwarna kuning dengan penuh ornament terbuat dari bunga. Ibu dan saudara perempuan calon pengantin laki-laki datang membawa *Mehndi* (Hina) untuk calon pengantin perempuan dan menggunakannya untuk melukis sebetuk bunga pada tangan calon pengantin perempuan. Terkadang calon pengantin laki-laki juga diperlakukan sama. Upacara ini diakhiri dengan makan bersama. *Barat* ialah perjalanan calon pengantin laki-laki dengan keluarganya ke rumah calon pengantin perempuan untuk menjemputnya dan membawanya ke rumah pengantin laki-laki. Dulu upacara ini dilakukan sehari sebelum aqad nikah, sekarang dilakukan pada hari akad nikah. Dulu calon pengantin laki-laki menunggang kuda berhias, sekarang menaiki mobil berhias. *Nikkah* adalah upacara akad nikah (ijab Kabul), dipimpin oleh Maulana (ulama). Calon pengantin perempuan biasanya duduk di ruangan terpisah dari ruangan upacara ijab qabul. Upacara *Nikkah* diakhiri dengan jamuan makan bersama. Adapun *Rukhsati* ialah prosesi pengantin laki-laki dan seluruh keluarganya kembali ke rumahnya dengan membawa pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki segera setelah seluruh upacara aqad nikah selesai. Pengantin perempuan mengucapkan selamat tinggal kepada seluruh keluarganya, sehingga biasanya *Rukhsati* merupakan momentum yang sangat

¹² Alquran surat al-Baqarah [2] ayat 282 yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mengadakan suatu kesepakatan hutang piutang untuk dibayarkan pada waktu yang ditentukan, hendaklah kalian tuliskan. Hendaklah ada di antara kalian yang menuliskannya dengan adil, dan janganlah penulis itu enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya.”

¹³ Rubya Mehdi, *The Islamization of the Law in Pakistan*, h. 158-159.

Itulah sebabnya telah dikeluarkan sebuah UU tersendiri yang mengatur batas maksimum nilai mahar dan biaya perkawinan itu, bukan batas minimumnya. UU itu disebut *Dowry and Bridal Gift (Restriction) Act* tahun 1976 yang kemudian diamandemen dengan *Ordinance* No. 36 tahun 1980. Dalam UU itu disebutkan bahwa selain mahar yang wajib dalam setiap akad nikah, terdapat pemberian-pemberian lain diseperti perkawinan, yaitu: 1. "*Bridal gift*" (pemberian yang diperjanjikan) yang diberikan kepada calon pengantin perempuan oleh pihak pengantin laki-laki atau orang tuanya sebelum, pada saat, atau setelah akad nikah tetapi bukan mahar (maskawin); 2. "*Dowry*" yaitu pemberian orang tua pengantin perempuan kepada anak perempuan mereka yang hendak melangsungkan perkawinan tetapi bukan bagian dari harta warisannya nanti; 3. "*Present*" (hadiah) yaitu pemberian-pemberian yang diberikan kepada keluarga pengantin laki-laki atau perempuan berhubungan dengan terjadinya suatu perkawinan. UU itu mengatur bahwa jumlah atau nilai semua jenis pemberian yang diperjanjikan tersebut di atas secara keseluruhan tidak boleh melebihi 5000 Rupee. Demikian juga pengaturan pembayarannya tidak boleh melebihi masa enam bulan sebelum dan enam bulan sesudah terjadinya akad nikah. Demikian juga diatur bahwa pemberian orang lain, baik kepada pengantin laki-laki maupun perempuan, tidak boleh melebihi nilai 100 Rupee. Kemudian khusus mengenai perkawinan pejabat Negara dan pegawai negeri golongan tinggi atau anak mereka, diatur bahwa mereka tidak boleh menerima pemberian hadiah berupa apapun juga¹⁵

emosional bagi keluarga pengantin perempuan. Inilah mungkin di antara momentum yang memicu penentuan nilai mahar yang sangat tinggi itu, bahkan terkadang dikatakan seolah orang tua sedang "menjual" anak perempuan mereka. Adapun *Walima* ialah upacara pesta perkawinan, diselenggarakan oleh keluarga pengantin laki-laki, satu atau dua hari setelah upacara akad nikah. Setelah *walima*, kedua pengantin pergi untuk berbulan madu. Diakses tanggal 3 Februari 2014 jam 17.30 WIB dari [Http://Uzmashaheen.hubpages.com](http://Uzmashaheen.hubpages.com).

¹⁵ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*:

Terkait pengaturan perceraian dan poligami, terdapat inovasi yang menarik dari MFLO ini yaitu dibentuknya sebuah Dewan Arbitrasi (*Arbitration Council*) yang keanggotaannya terdiri atas seorang ketua yang diangkat dari unsur pemerintah dan dua orang anggota yang masing-masing mewakili keluarga pihak suami dan pihak isteri. Mungkin ini semacam bentuk implementasi dari konsep "hakam" yang terdapat di dalam Alquran.¹⁶ Jika seorang suami hendak menceraikan isterinya maka setelah mengucapkan talaknya ia harus segera memberitahukan secara tertulis kepada ketua Dewan Arbitrasi mengenai telah terjadinya pengucapan talak itu, kemudian salinan dari surat pemberitahuan itu disampaikan kepada isterinya. Kegagalan melaporkan secara tertulis kepada Dewan Arbitrasi itu, suami diancam dengan hukuman penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak 5000 Rupee, atau dengan kedua-duanya. Adapun berlakunya perceraian itu secara hukum dihitung setelah berlalunya masa 90 hari sejak si suami melaporkan talaknya kepada Ketua Dewan Arbitrasi. Jika ia rujuk kepada isterinya dalam tenggang masa 90 hari tersebut maka talak itu dianggap tidak berlaku secara hukum. Kemudian dalam waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan talak dari

History, Text and Comparative Analysis, h. 248-250. Menarik bahwa hal sedemikian itu harus diatur dalam sebuah UU karena adanya adat yang berpotensi menjadikan lembaga perkawinan sebagai alat "pemerasan" pihak lain dengan cara penetapan jumlah mahar dan pemberian-pemberian lainnya yang tinggi dan memberatkan. Di Indonesia tidak terdapat adat sedemikian itu secara menyolok, sehingga pengaturannya dalam UU juga tidak diperlukan. Adapun mengenai pembatasan nilai hadiah kepada pengantin untuk perkawinan pejabat Negara atau anak mereka di Indonesia tidak diatur dalam UU, tetapi nampaknya telah dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

¹⁶ Konsep "*Hakam*" untuk tujuan penyelesaian sengketa keluarga di dalam Alquran disebut dalam Surat al-Nisa [4]: 35 yang artinya, "Jika kalian takut terjadi perpecahan antara keduanya (suami dan isteri) maka utuslah seorang "*hakam*" (penengah, arbitrar) dari pihak keluarga suami dan seorang lainnya dari pihak keluarga isteri. Jika mereka berdua (suami-isteri) hendak berdamai, niscaya Allah akan memberikan taufiq (kesepakatan) diantara keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Dalam UU Hukum Keluarga di Iran, Dewan seperti itu juga dibentuk dengan sebutan *Reconciliation Council* (Dewan Rekonsiliasi).

si suami, Dewan Arbitrasi mulai melakukan sidang dan segala upaya pendekatan untuk merukunkan kembali keluarga tersebut. Jika suami-isteri itu dapat dipersatukan kembali maka selesailah masalahnya di situ, tetapi jika tidak maka perceraian itupun berlaku 90 hari sejak pemberitahuan suami kepada Dewan Arbitrasi tadi. Jika pengucapan talak oleh suami itu dilakukan ketika si isteri sedang hamil maka talaknya baru efektif berlaku setelah ia melahirkan anaknya atau setelah lewat masa 90 hari tersebut di atas, diambil masa yang lebih lama. Setelah talak itu berlaku efektif maka mantan suami dapat kembali menikahi mantan isterinya itu jika mereka menghendaki, tanpa harus diselingi perkawinan si mantan isteri dengan orang lain, kecuali setelah perceraian efektif itu terjadi tiga kali berturut-turut.¹⁷

Sekedar sebagai gambaran bagaimana proses perceraian itu diatur dalam MFLO 1961, berikut dikutipkan bunyi *Section 7* dan *8* dari MFLO 1961 itu:

7. (1). Any man who wishes to divorce his wife shall, as soon as may be after the pronouncement of talaq in any form whatsoever, give the chairman a notice in writing of his having done so, and shall supply a copy thereof to the wife. (2). Whoever contravenes the provision of sub-section (1) shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both. (3). Save as provided in sub-section (5) a talaq unless revoked earlier, expressly or otherwise, shall not be effective until the expiration of ninety days from the day on which notice under sub-section (1) is delivered to the chairman. (4). Within thirty days of the receipt of notice under sub-section (1) the chairman shall constitute an arbitration council for the purpose of bringing about reconciliation

between the parties, and the arbitration council shall take all steps necessary to bring about such reconciliation. (5). If the wife be pregnant at the time talaq is pronounced, talaq shall not be effective until the period mentioned in sub-section (3) or of pregnancy, whichever is later, ends. (6). Nothing shall debar a wife whose marriage has been terminated by talaq effective under this section from re-marrying the same husband without an intervening marriage with a third person, unless such termination is for the third time so effective. 8. Where the right of divorce has been duly delegated to the wife and she wishes to exercise that right, or where any of the parties to a marriage wishes to dissolve the marriage otherwise than by talaq, the provision of section 5 shall, mutatis mutandis and so far as applicable, apply.¹⁸

Kutipan di atas memperlihatkan bahwa pengucapan talak oleh suami dapat dilakukan di luar pengadilan, hanya kemudian suami wajib melaporkannya kepada ketua Dewan Arbitrasi. Hal ini berbeda dengan di Indonesia, di mana sejak berlakunya UU No. 1 tahun 1974 semua pengucapan talak harus dilakukan di depan hakim dalam sidang Pengadilan Agama. Baik di Pakistan maupun Indonesia, kedua-duanya tampak hendak mempersulit terjadinya perceraian, meskipun berbeda prosedur yang digunakan. Selain perceraian dengan cara pengucapan talak oleh suami, terdapat juga pengaturan tentang *talâq-i-tafwîd* yaitu penyerahan (pendelegasian) hak menceraikan oleh suami kepada isterinya. Biasanya pendelegasian itu tercatat dalam Buku Nikah atau dalam Perjanjian Perkawinan dengan suatu syarat, misalnya kalau si suami menikah lagi dengan wanita lain maka secara otomatis isteri berhak mengambil inisiatif perceraian dengan melaporkan dan memintanya kepada Dewan Arbitrase, sebagaimana diatur pada

¹⁷ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*, h. 246-247.

¹⁸ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*, h. 246-247.

Section 8 dalam kutipan di atas. *Talâq-i-tafwîd* biasanya dibedakan juga dari dua jenis perceraian lainnya yaitu perceraian secara *khulu'* (khula) yang terjadi dengan tebusan tertentu oleh isteri yang dalam pelaksanaannya juga masih memerlukan persetujuan suami dan perceraian *mubâra'ah* dimana perceraian dilakukan karena baik isteri maupun suami memang sama-sama setuju mau bercerai. Menurut Rubia Mehdi, mengenai dua jenis perceraian yang disebut terakhir ini (*khula* dan *mubâra'ah*), putusan-putusan pengadilan tidak konsisten dalam mengadili perkara-perkara yang ada.¹⁹

Selain sejumlah peraturan perundangan yang telah disebutkan di atas, khusus mengenai perceraian terdapat beberapa UU lain yang terkait yang diterbitkan setelah tahun 1961, yaitu *The West Pakistan Moslem Personal Law, Shariah Application Act* tahun 1962, *The West Pakistan Family Courts Act* tahun 1964, dan *West Pakistan Family Courts Rules* tahun 1965. Meskipun pada umumnya pasal-pasal dalam semua UU tersebut sesuai dengan ajaran Islam dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya, tetapi terdapat juga sejumlah pengaturan yang tumpang tindih bahkan saling bertentangan. Dalam UU *The West Pakistan Family Courts* tahun 1964 disebutkan misalnya dalam *Section 5* bahwa *Family Courts* (Pengadilan Keluarga) berwenang menangani perkara-perkara perceraian, termasuk perkara khula, mahar, nafkah isteri, pemeliharaan anak, perwalian, dan kepemilikan harta. Meskipun demikian, Pengadilan Sipil pada tahun 2002 justru diberi tambahan kewenangan untuk perkara-perkara litigasi perceraian dan semua perkara terkait perceraian tersebut di atas, sehingga menimbulkan tumpang tindih pengaturan dan kerancuan berperkara. Terlebih lagi ditetapkan bahwa biaya perkara dalam Pengadilan Sipil itu jauh lebih rendah dari pada biaya perkara pada Pengadilan Keluarga.²⁰

¹⁹ Rubya Mehdi, *The Islamization of the Law in Pakistan*, h. 177-179.

²⁰ Shagufta Omar, "Dissolution of Marriage: Practices,

Masih terkait soal perceraian, terdapat sebuah UU yang kemudian menyulitkan para janda yaitu yang disebut *Offence of Zina (Enforcement of Hudood) Ordinance* tahun 1979. Pengaturan ini merupakan bagian dari upaya Islamisasi Presiden Ziaul Haq di bidang hukum pidana yang sebelumnya menggunakan Hukum Pidana peninggalan penjajah Inggris. Dalam aturan baru itu disebutkan ancaman hukuman kepada para pelaku zina, suatu aturan yang sesungguhnya baik-bagus ditinjau dari segi hukum Islam. Persoalannya yang kemudian muncul ialah terkait wanita-wanita yang telah diceraikan suami mereka dan kemudian kawin lagi dengan pria lain. Menurut MFLO tahun 1961 setiap pengucapan talak harus dilaporkan oleh suami kepada ketua Dewan Arbitrasi, tetapi seringkali suami yang telah menceraikan isteri mereka tidak melakukan pelaporan itu, sementara mantan isteri mereka ditinggalkan begitu saja. Setelah beberapa lama merasa telah ditalak, sebagian janda itupun kawin lagi dengan laki-laki lain. Di sinilah muncul persoalannya. Dikarenakan para suami itu tidak melaporkan talak mereka kepada Dewan Arbitrasi maka perceraian mereka secara hukum dianggap tidak pernah ada, sehingga para isteri itupun dapat dituduh telah melakukan zina karena secara hukum ia dipandang masih terikat suatu perkawinan. Satu sisi hal ini terjadi karena masalah sinkronisasi hukum dan pada sisi lain adalah karena kurangnya kesadaran para suami atas kewajiban mereka atau kurangnya pengetahuan isteri tentang mekanisme talak khulu'.²¹

Terkait poligami, MFLO 1961 mengatur bahwa seorang laki-laki yang masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan dilarang melakukan perkawinan lagi dengan perempuan lain, kecuali setelah mendapat izin isterinya dan izin dari Dewan Arbitasi. Caranya,

_____ Laws and Islamic Teachings," dalam *Policy Perspectives*, (Volume 4, No. 1, Islamabad: Institute of Policy Studies.). Diakses dari <http://www.ips.org.pk/abouttips> tanggal 3 February 2014 jam 12.00 WIB.

²¹ Rubya Mehdi, *The Islamization of the Law in Pakistan*, h. 200-201.

seorang suami yang hendak kawin lagi dengan perempuan lain melaporkan keinginannya itu kepada Dewan Arbitrasi dilengkapi dengan alasan-alasannya dan dilampiri surat izin isteri serta membayar uang sejumlah tertentu. Segera setelah surat permintaan izin dari pihak suami itu disampaikan kemudian Dewan Arbitrasi meminta nama seorang wakil dari keluarga suami dan seorang wakil dari keluarga isteri untuk duduk sebagai anggota Dewan Arbitrasi. Jika Dewan Arbitrasi kemudian melihat adanya alasan-alasan yang jelas, diperlukan dan adil, sehingga menyetujui usul perkawinan tersebut maka izinpun diberikan. Barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut, yakni melakukan akad nikah tanpa izin isteri dan Dewan Arbitrasi, diancam dengan hukuman kewajiban membayar secara sekaligus seluruh hutang mahar yang belum terbayar, dan hukuman penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak 5000 Rupee atau kedua-duanya.²²

Sekedar sebagai ilustrasi bagaimana telitinya pengaturan pembatasan poligami itu dilakukan beserta ancaman sanksinya, berikut dikutipkan bunyi *Section 6* dari MFLO 1961 sebagaimana diubah dengan Ordinansi No. 21 dan No. 30 Tahun 1961:

- (1). No man, during the subsistence of an existing marriage, shall, except with the previous permission of in writing of the arbitration council, contract another marriage, not shall any such marriage contracted without such permission, be registered under this Ordinance. (2) An application for permission under sub-section (1) shall be submitted to the chairman in the prescribed manner together with prescribed fee, and shall state reasons for the proposed marriage, and whether the consent of the existing wife or wives has been obtained thereto. (3) On the receipt of application under sub-section (2) the chairman shall ask the

applicant and his existing wife or wives each to nominate a representative, and the arbitration council so instituted may, if satisfied that the proposed marriage is necessary and just, grant, subject to such conditions as may be deemed fit, the permission applied for. (4). In deciding the application the arbitration council shall record its reasons for the decision and any party may, in the prescribed manner, within the prescribed period, and on payment of the prescribed fee, prefer an application for revision, to the collector concerned and his decision shall be final and shall not be called in question in any court. (5). Any man who contracts another marriage without the permission of the arbitration council shall: - (a) pay immediately the entire amount of the dower whether prompt or deferred, due to the existing wife or wives, which amount if not so paid, shall be recoverable as arrears of land revenue; and (b) on conviction upon complaint be punishable with simple imprisonment which may extend to one year, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both.²³

Aturan yang berusaha mempersulit terjadinya poligami itu tentu saja amat bagus dan mungkin dapat menjadi contoh bagi Negara Muslim lain. Sekarang pertanyaannya ialah seberapa jauh aturan itu telah dipatuhi masyarakat Pakistan, mengingat banyaknya faktor-faktor sosial budaya yang mengitarinya. Kita belum memperoleh hasil penelitian yang komprehensif mengenai hal ini, tetapi sebagai ilustrasi yang ekstrim dapat disebutkan sebuah kasus yang terjadi di Multan, Pakistan. Menurut Nadia Siddiqi, yang tulisannya di posting oleh Awais pada tanggal 7 November 2010, seorang laki-laki di Multan baru saja melakukan perkawinan dengan dua orang wanita secara berurutan dalam masa 24 jam.

²² Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*, h. 245-246.

²³ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*, h. 245-246.

Tentu saja berita itu sangat menghebohkan, sehingga kemudian kedua perempuan itu diundang ke sebuah acara talkshow televisi berjudul “Kal Tak” pada TV Express. Dalam acara itu terungkap bahwa kedua perempuan itu ternyata adalah dua saudara misan (sepupu) yang berarti dikawini oleh seorang laki-laki sesama saudara misan (sepupu) lainnya. Dikatakan bahwa mereka melakukan perkawinan demikian karena tekanan pihak keluarga. Agak aneh juga kemudian bahwa dalam acara talkshow itu katanya juga dihadiri Menteri Federal Pakistan Urusan Kesejahteraan Kependudukan, Ms Firdaus Ashiq, seolah tidak mempersoalkan keabsahan perkawinan mereka.²⁴ Tentu saja peristiwa di atas bersifat kasuistik, tetapi sekurang-kurangnya menunjukkan bahwa ketentuan agar kehendak seorang laki-laki untuk berpoligami itu disertai izin isteri yang ada dan agar diajukan kepada Dewan Arbitrasi terlebih dahulu berarti tidak berjalan, karena tidak mungkin semua proses yang aturannya rumit dan teliti itu dapat diselesaikan dalam satu hari.

Terkait kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isteri, MFLO 1961 mengatur bahwa jika seorang suami gagal memberi nafkah kepada isterinya, atau tidak adil dalam memberikan nafkah kepada isteri-isterinya jika lebih dari satu, maka isteri dapat melaporkan hal itu kepada Dewan Arbitrasi yang setelah mempelajarinya dengan seksama dapat menerbitkan surat keterangan mengenai jumlah nafkah yang harus diberikan suami kepada isterinya. Jika suami tidak mau membayarnya sebesar yang disebutkan dalam surat keterangan tersebut maka hal itu akan menjadi beban hutang atas suaminya sampai dilunasinya. Jika suami atau isteri ingin mengusulkan revisi atas jumlah nafkah itu, mereka dapat melakukannya dengan memohon kepada Dewan Arbitrasi, tetapi sekali putusan revisi itu telah dibuat oleh Dewan Arbitrasi maka

jumlah baru nafkah itu tidak boleh digugat lagi di pengadilan manapun. Aturan ini nampak sangat memihak bagi kepentingan isteri, meskipun sebagian orang menilainya masih kurang lengkap karena di dalamnya misalnya tidak disebutkan secara eksplisit mengenai nafkah untuk anak, jumlah nafkah untuk masa sebelum diterbitkannya surat keterangan dari Dewan Arbitrasi, batas minimum nafkah, batas waktu pembayaran nafkah, dan jumlah nafkah dalam masa iddah setelah perceraian. Menurut Rubia Mehdi, sesungguhnya pengaturan seperti itu telah ada juga dalam Hukum Acara Pidana Pakistan *Section 448*, hanya saja prosesnya harus melalui pengadilan sehingga lebih rumit dan panjang. Adapun dalam MFLO penetapan jumlah nafkah itu cukup dilakukan oleh Dewan Arbitrasi, sehingga dapat lebih mudah dan lebih cepat prosesnya.²⁵

Sebagai gambaran bagaimana hal itu diatur, di bawah ini dikutipkan bunyi *Section 9* MFLO tahun 1961 tersebut:

9(1). If any husband fails to maintain his wife adequately, or where there are more wives than one, fails to maintain them equitably the wife, or all or any of the wives, may in addition to seeking any other legal remedy apply to chairman who shall constitute an arbitration council to determine the matter, and the arbitration council may issue a certificate specifying the amount which shall be paid as maintenance by the husband. (2). A husband or wife may, in the prescribed manner, within the prescribed period, and on payment of prescribed fee, prefer an application for revision of the certificate to the collector and his decision shall be final and shall not be called in question in any court. (3). Any amount payable under sub-section (1) or (2), if not

²⁴ <http://secularpakistan.word>. Diakses tanggal 2 Februari 2014 jam 10.30 WIB.

²⁵ Rubya Mehdi, *The Islamization of the Law in Pakistan*, h. 185-186.

paid in due time, shall be recoverable as arrears of land revenue.²⁶

Terkait sistem kewarisan MFLO *Section 4* mengatur tentang bagian warisan bagi cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya kakek atau neneknya. Dalam kitab-kitab fikih klasik hal ini tidak diatur dan dianggap sudah jelas, karena dalam Islam prinsipnya orang yang telah meninggal dunia terlebih dahulu tidak menerima warisan dari orang yang meninggal dunia kemudian. Pada masa lalu, ketika sistem kekeluargaan bersifat *extended family* (apalagi dalam sistem kesukuan) di mana cucu yatim biasanya menjadi tanggung jawab pamannya maka sistem pembagian waris demikian itu tidak menjadi persoalan. Pada masa modern sekarang di mana sistem kekeluargaan cenderung berbentuk keluarga batih (*nuclear family*) yang anggota keluarganya hanya terdiri atas ayah, ibu dan anak, maka kematian ayah berarti beban bagi ibu untuk menghidupi anaknya yang yatim itu. Oleh karena itu ketiadaan bagian warisan bagi anak-anak yatim itu atas harta peninggalan nenek atau kakeknya, dapat berakibat terlantarnya si cucu. Itulah sebabnya sejumlah Negara Muslim di Timur Tengah memperkenalkan sistem wasiat wajibah atau disebut *obligatory bequeth*, yaitu bahwa cucu yatim tersebut akan mendapatkan bagian warisan dalam bentuk wasiat otomatis dari nenek atau kakek sebesar paling banyak sepertiga bagian. Syria dan Jordania telah memperkenalkan sistem wasiat wajibah ini sejak tahun 1953, selain Mesir. Pakistan tidak mengadopsi sistem wasiat wajibah ini, melainkan melalui *Section 4* MFLO tahun 1961 yang memberlakukan ketentuan yang disebutnya sebagai *inheritance by right* yaitu bahwa cucu yang demikian itu memperoleh bagian warisan dari harta warisan nenek atau kakeknya sama persis jumlahnya dengan jumlah yang akan diterima orangtuanya apabila ia belum meninggal

dunia. Para ulama konservatif Pakistan mengecam sistem *inheritance by right* ini dan menyebutnya sebagai bukan berasal dari Islam dan karenanya harus dicabut, tetapi sampai hari ini pencabutan itu belum terjadi yang berarti kemenangan pemikiran kaum modernis Pakistan.²⁷

Sesungguhnya apa yang dilakukan Indonesia mengenai hal ini melalui naskah Kompilasi Hukum (KHI), mirip seperti yang dilakukan Pakistan. Untuk cucu dalam keadaan sebagaimana digambarkan di atas KHI (1990) mengaturnya dengan memperkenalkan istilah ahli waris pengganti yang fungsinya sama dengan sistem *inheritance by right* yang diadopsi Pakistan. Indonesia justru menggunakan istilah wasiat wajibah (*obligatory bequeth*) untuk memberi bagian kepada anak angkat yaitu dengan bagian maksimal sepertiga harta, sebagaimana layaknya maksimal jumlah wasiat. Pada sisi lain, pengaturan bagian kepada anak angkat dengan cara wasiat wajibah ini adalah murni inovasi Indonesia dan tidak terdapat di negeri Muslim manapun di dunia ini. Dengan kata lain, istilah wasiat wajibah di Timur Tengah digunakan juga di Indonesia, tetapi dengan pengertian berbeda.

Penutup

Dari uraian di atas terlihat bahwa hukum keluarga di Pakistan sebagiannya bermodalkan hukum yang berlaku sejak zaman penjajahan Inggris, sebagaimana dalam bidang-bidang hukum lainnya. Langkah yang relatif komprehensif dimulai dengan pemberlakuan MFLO tahun 1961 dengan segala perubahannya. Gerakan Islamisasi hukum yang dilakukan Pakistan, terutama pada zaman pemerintahan Presiden Ziaul Haq, juga berdampak terhadap hukum keluarga di Pakistan. Terdapat fenomena yang menarik untuk dicatat yaitu bahwa meskipun Pakistan secara konstitusional adalah Negara

²⁶ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*, h. 247.

²⁷ Rubya Mehdi, *The Islamization of the Law in Pakistan*, h. 189-193.

republik yang berdasarkan Islam, dalam pengembangan sebagian materi hukum keluarganya masih mengundang perdebatan antara kaum Muslim konservatif dan modernis, seperti halnya yang sering terjadi di Indonesia yang secara konstitusional tidak berdasarkan Islam. Selanjutnya perlu juga dicatat bahwa pelaksanaan hukum keluarga di Pakistan masih banyak terkendala oleh pengaruh pelbagai faktor sosial dan budaya yang telah mengakar dalam masyarakat Pakistan.

Dari segi materinya, secara komparatif vertical dengan apa yang termuat di dalam kitab-kitab fikih. Hukum keluarga Pakistan memiliki sejumlah hal yang beranjak dari kitab fikih seperti dalam pembatasan umur minimal kawin, keharusan pencatatan perkawinan, pengetatan prosedur perceraian dan poligami dengan pembentukan dan persyaratan persetujuan Dewan Arbitrasi, pemberian kesempatan bagi isteri untuk mengambil inisiatif perceraian berdasarkan *talâq-i-tafwîd* atau khulu', pemberian kesempatan kepada isteri untuk meminta Dewan Arbitrasi untuk menetapkan besaran nafkah yang wajib dibayarkan suaminya, dan pemberlakuan aturan *inheritance by right* bagi cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dunia dari pada kakek atau neneknya. Di atas semua itu hukum keluarga Pakistan memberikan ancaman sanksi terhadap semua pelanggaran atas aturan yang dibuatnya, baik berupa sanksi penjara, atau denda, atau gabungan keduanya baik terhadap pelaku pelanggaran maupun terhadap mereka yang memaksa atau mendorong terjadinya pelanggaran itu.

Bila diperbandingkan secara horizontal dengan Negara Muslim lainnya, hukum keluarga Pakistan tidak dapat dikatakan konservatif, bahkan cenderung modern dan mengacu kepada peningkatan derajat wanita, meskipun tidak dapat juga disebut sekuler. Hukum keluarga Pakistan tidaklah seperti hukum keluarga Tunisia dan Turki yang amat sekuler yang melarang poligami sama

sekali, misalnya. Hukum keluarga Pakistan cenderung berada dalam satu kelompok dengan negara-negara moderat seperti Syria, Jordania, Mesir, dan Indonesia. Dari segi pelaksanaannya, hukum keluarga Pakistan, meskipun telah berusia lebih 50 tahun, masih terkendala faktor-faktor sosial dan adat yang mengakar kuat dalam masyarakat.

Pustaka Acuan

Esposito, John L., (ed), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, Ttp.: Oxford University Press, 1995.

Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.

Lau, Martin, "Sharia and National Law in Pakistan," dalam Jan Michiel Otto (ed.), *Sharia Incorporated: A Comprehensive Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Ttp.: Leiden University Press, 2010.

Mehdi, Rubya, *The Islamization of the Law in Pakistan*, UK: Nordic Institute of Asian Studies, Curzon Press, 1994.

Internet:

- www.ashraflawfirm.com/family.html.
- <http://pakistanilaws.wordpress.com>, *Pakistani Law Firm*, "Child Marriage Issues: Laws and Practice in Pakistan," (April 23, 2013).
- <http://pakistanilaws.wordpress.com>, *Pakistani Law Firm* (April 23, 2012).
- <http://Uzmashaheen.hubpages.com>.
- <http://www.ips.org.pk/abouttips>, Shagufta Omar, "Dissolution of Marriage: Practices, Laws and Islamic Teachings," dalam *Policy Perspectives* (Volume 4, No. 1, Institute of Plocy Studies, Islamabad).
- <http://secularpakistan.word>.